



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa perlu diatur agar terarah dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;
12. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan;
13. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
14. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda, batas desa berdasarkan hasil penetapan;
15. Dusun adalah bagian dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi social budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada bupati melalui camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa;
- g. penyiapan rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD;

- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pemekaran atau pemecahan Kelurahan dapat dibentuk desa baru atas prakarsa dan kesepakatan masyarakat yang bersangkutan;
- (2) Pembentukan Desa dari pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juga harus memenuhi syarat :
 - a. kondisi sosial budaya masyarakat dan/atau statuts penduduk tidak beranekaragam;
 - b. mata pencaharian penduduk mayoritas dibidang agraris dari pada ke jasa dan industri;
 - c. memiliki sumber-sumber pendapatan;
 - d. kurangnya volume pelayanan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan Desa dari pemekaran Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat mengusulkan rencana pembentukan desa di wilayah Kelurahan kepada Kepala Kelurahan;
- b. Kepala Kelurahan mengajukan usulan pembentukan desa dari pemekaran kelurahan kepada Bupati melalui Camat yang disertai dokumen usulan;
- c. dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah. Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Kelurahan yang mau dimekarkan menjadi Desa. Yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- d. bila rekomendasi tim menyatakan layak untuk dibentuk Desa dari pemekaran Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- e. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- f. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan masyarakat pengusul;
- g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dari pemekaran kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dari pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- i. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dari pemekaran kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf I, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB IV PUSAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa berpusat di wilayah dusun yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, yaitu memiliki prasarana dan sarana pembangunan;

- (2) Wilayah administrasi sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan;
- (3) Pusat penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa.

Pasal 11

- (1) Pusat penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipindahkan atas persetujuan Kepala Desa dan BPD dengan memperhatikan kesepakatan masyarakat;
- (2) Pemindahan pusat penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10;
- (3) Pemindahan pusat penyelenggaraan pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V NAMA DESA YANG DIBENTUK

Pasal 12

- (1) Pemberian nama desa, dilakukan oleh masyarakat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan memperhatikan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permusyawaratan selanjutnya difasilitasi oleh Camat;
- (3) Apabila desa baru tidak lagi diketahui asal usul serta adat istiadatnya, maka pemberian nama desa menggunakan nama yang mudah disosialisasikan.

Pasal 13

- (1) Perubahan nama desa dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Desa dan BPD dengan memperhatikan kesepakatan masyarakat;
- (2) Perubahan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
- (3) Perubahan nama Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan batas desa, dibentuk tim penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatasan;
- (3) Unsur instansi tehnis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Unit Tata Pemerintahan;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Kantor Pajak dan Bangunan;
 - e. Dinas Perumahan, Pemukiman, Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Lampu Jalan.
- (4) Tugas tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh tim penetapan dan penegasan batas desa;
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pilat batas desa dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh tim penetapan dan penegasan batas desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Desa.

Pasal 16

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat;
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten;
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan Keputusannya bersifat final.

BAB VII PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru dibentuk, dipimpin oleh pejabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Bupati atas usul Camat;

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyelenggarakan administrasi tata pemerintahan desa;
 - b. melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - c. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - d. memfasilitasi dan/ atau membantu BPD dalam memproses pemilihan Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - f. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. menyusun perencanaan pembangunan partisipatif;
 - h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - i. membina perekonomian desa;
 - j. mewakili desanya didalam dan dialur pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban dan hak :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - f. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - g. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - h. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
 - i. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (5) Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;
- (6) Penjabat Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib berkoordinasi dengan Camat;
- (7) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa baru dari hasil pemekaran, dibiayai oleh Pemerintah Desa Induk, dengan batas waktu setelah penetapan dan pemberian ADD kepada Desa baru;
- (8) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa baru dari hasil pemekaran Kelurahan dibiayai oleh APBD Kabupaten;
- (9) Masa tugas Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dan berakhir bersamaan dilantiknya Kepala Desa Definitif.

BAB VIII PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 18

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (3) Syarat-syarat pembentukan dusun sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 200 jiwa atau 40 KK;
 - b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- (4) Di wilayah dusun dipimpin oleh Kepala Dusun yang diangkat oleh Kepala Desa;
- (5) Pengangkatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada atar (4) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Tata cara pembentukan dusun adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan dusun kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan;
- d. BPD bersama dengan Pemerintah Desa melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Kepala Dusun yang bersangkutan serta masyarakat pengusul;
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- f. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh Pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama;
- g. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama;
- h. dalam hal sahnya Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Desa tersebut didalam Berita Daerah;

- i. pengundangan Peraturan Desa didalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

Ttd.

MUHAMMAD RIZAL S.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580303 198511 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 1.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Desa maupun Pembentukan Dusun dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam Pembentukan Desa maupun Dusun harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan diproses oleh BPD bersama Pemerintah Desa. (1) Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. (2) Hasil pemekaran kelurahan dapat dijadikan desa dengan ketentuan pemecahan kelurahan tersebut mencirikan perdesaan bukan mencirikan perkotaan. (3) Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru. (4) Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan. (5) Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. (6) Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda, batas desa berdasarkan hasil penetapan. (7) Dusun adalah bagian dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintahan desa. (8) Perubahan nama desa dan pemindahan pusat penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yang disyaratkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prakarsa masyarakat adalah usulan masyarakat disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan wilayah administrasi desa adalah pusat penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pembentukan desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, ataupun heterogen.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang yang dimaksud dengan prakarsa dan kesepakatan masyarakat dalam ketentuan ini adalah minimal 2/3 (dua per tiga) masyarakat setuju untuk membentuk desa baru dan persetujuan masyarakat dilakukan dengan pengumpulan tanda tangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sosial budaya tidak beranekaragam adalah warga masyarakat merupakan satu kesatuan asal usul budaya dan adat istiadat atau satu rumpun, tidak pluralis, atau tidak bercampur baur antar suku dan budaya serta adat istiadat.

Huruf b

Maksudnya adalah mayoritas masyarakat bermata pencaharian pada bidang pertanian dan nelayan bukan pada jasa dan industri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penempatan pusat penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Ibu Kota Desa ditempatkan di wilayah dusun yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, yaitu memiliki potensi prasarana dan sarana pembangunan; misalnya :

Prasarana transportasi :

- a.1. Jalan raya/jalan desa/jalan kampung/jalan setapak, dll;
- b.2. Pelabuhan laut.

Sarana Transportasi :

- b.1. Dilalui Bus Umum, Angkutan Kota/Pedesaan, Ojek, Becak, dll;
- b.2. Kapal laut, Perahu mesin/layer. Dll.

Sarana Komunikasi :

- c.1. Warnet, Tower Telkomsel, Tower XL, dll;
- c.2. Radio / TV, Parabola, dll.

Sarana Komunikasi :

- d.1. Telpon, HP, dll;
- d.2. Jumlah Radio, Jumlah TV, dll.

Prasarana dan Sarana Pendidikan :

- e.1. Bangunan Sekolah : TL/SD/SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi;
- e.2. Sarana perlengkapan penunjang pendidikan;
- e.3. Jumlah masyarakat yang berminat masuk kejenjang pendidikan.

Sarana dan Sarana keagamaan :

- f.1. Bangunan Masjid/ Musallah/ Surau;
- f.2. Sarana Masjid berupa Sound sistem, Mimbar, Karpet, dll;
- f.3. Pegawai Masjid : Panitia Masjid/ Imam Masjid atau pegawai sara' lainnya.

Prasarana dan sarana air bersih :

- g.1. Proyek Air Minum (PAM);
- g.2. Sumur Pompa, Sumur Bor;
- g.3. Sumur gali;
- g.4. MCK.

Prasarana dan sarana perkantoran :

- h.1. Kantor atau lahan perkantoran Pemerintahan Desa;
- h.2. Sarana penunjang administrasi Perkantoran.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemberian nama dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat adalah nama sebuah kampung yang memiliki unsur sejarah dan dianggap dapat mewakili kesejarahan tersebut oleh mayoritas penduduk desa; Contoh Desa Sendana, Desa Adolang, Desa Betteng, Desa Puttada, Desa Ulumanda, Desa Onang dan lain sebagainya.

Ayat (2)
Permusyawaratan selanjutnya yang difasilitasi oleh Camat adalah permusyawaratan penyelesaian masalah dan pesertanya adalah kedua belah pihak yang berselisih, ditambah dengan unsure terkait lainnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan mudah disosialisasikan adalah nama sebuah kampung dalam desa bersangkutan yang cukup populer dan dikenal dimana-mana baik didalam desa maupun dikenal diluar desa yang bersangkutan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Tokoh-tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan adalah orang atau sesepuh masyarakat yang mengetahui letak-letak batas wilayah; Memiliki pemahaman yang luas tentang asal usul sebuah desa serta adat istiadat. Tokoh atau sesepuh masyarakat tersebut masuk sebagai keanggotaan Tim atas usul Kepala Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan memfasilitasi pembentukan BPD adalah anggota BPD yang sudah ada dan berasal dari perwakilan dusun difasilitasi untuk menjadi anggota BPD pada desa pemekaran dan melengkapi keanggotaan BPD jika kurang dari 5 (lima) orang yang diambil dari calon pengganti antar waktu.

Huruf d
Yang dimaksud dengan memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, PHBI, Lembaga Adat, dan lain sebagainya.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Partisipatif” adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan sangat luas, sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan usia penyelenggaraan pemerintahan paling sedikit 5 (lima) tahun adalah usia terbentuknya dusun.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 16.